



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Blora perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Blora.
5. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Blora.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, terdiri dari:
 - a. UPTD Pasar Wilayah dengan Kelas A; dan
 - b. UPTD Metrologi Legal dengan Kelas B.
- (2) UPTD Pasar Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. UPTD Pasar Wilayah I, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Pasar Blora Kota;
 2. Pasar Jepon;
 3. Pasar Hewan Pon Blora; dan
 4. Pasar Banjarejo;
 - b. UPTD Pasar Wilayah II, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Pasar Cepu Plaza;
 2. Pasar Cepu Induk;
 3. Pasar Randublatung;
 4. Pasar Wulung; dan
 5. Pasar Dopleng;
 - c. UPTD Pasar Wilayah III, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Pasar Ngawen;
 2. Pasar Todanan; dan
 3. Pasar Kunduran;

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pasar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 5

Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian kesatu
UPTD Pasar Wilayah

Pasal 6

- (1) UPTD Pasar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pasar Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program/kegiatan pada UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan koordinasi dengan semua Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- c. pelaksanaan operasional pengelolaan sarana dan prasarana pasar di wilayah pengelolaannya;
- d. pelaksanaan operasional pengelolaan pendapatan retribusi pasar di wilayah pengelolaannya;
- e. pelaksanaan operasional penataan, pembinaan, pengawasan penghuni dan pengguna pasar di wilayah pengelolaannya;
- f. pelaksanaan operasional pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar di wilayah kerjanya;
- g. pemeliharaan dan perbaikan kerusakan sarana dan prasarana pasar skala ringan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pasar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan program/kegiatan pada Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas;
 - d. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi UPTD Pasar Wilayah;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kedua
UPTD Metrologi Legal
Pasal 8

- (1) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kemetrologian;
 - c. pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan, penyuluhan, pengamatan, pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;
 - e. pelaksanaan pengujian barang dalam keadaan terbungkus sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi;
 - g. pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrologian;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 9

Kepala UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IVa.
- (2) Kepala UPTD Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan jabatan eselon IV.b.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan jabatan eselon IV.b.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Blora dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 27 Oktober 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 66

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA


NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG


PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BLORA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BLORA

A. UPTD Pasar Wilayah



B. UPTD Metrologi Legal



BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO